

HUKUM PIDANA KORUPSI

Tim Penulis

Wahyu Beny Mukti Setiyawan

Chairul Bariah

Ais Surasa

Celine Endang Patricia Sitanggang

Herlina Manullang

Avisena Aulia Anita

Ade Kosasih

Tri Agus Gunawan

Teten Tendiyanto

Suci Utami

Maulana Junaedi

July Esther

Editor : Dian Dewi Khasanah



HUKUM PIDANA KORUPSI

Wahyu Beny Mukti Setiyawan

Chairul Bariah

Ais Surasa

Celine Endang Patricia Sitanggung

Herlina Manullang

Avisena Aulia Anita

Ade Kosasih

Tri Agus Gunawan

Teten Tendiyanto

Suci Utami

Maulana Junaedi

July Esther

HUKUM PIDANA KORUPSI

Tim Penulis:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Chairul Bariah
Ais Surasa
Celine Endang Patricia Sitanggang
Herlina Manullang
Avisena Aulia Anita
Ade Kosasih
Tri Agus Gunawan
Teten Tendiyanto
Suci Utami
Maulana Junaedi
July Esther

Editor : Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 172
ISBN : 978-623-8385-52-2
Terbit Pada : Maret 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Dalam era globalisasi dan kompleksitas dinamika sosial, korupsi telah menjadi salah satu ancaman utama bagi integritas dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi suatu negara, tetapi juga mengancam fondasi moral dan keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana korupsi menjadi sangat penting dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merajalela.

Buku ini, yang terdiri dari 12 Bab yang komprehensif, memberikan pandangan holistik tentang tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang. Mulai dari definisi, jenis, unsur, dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan dalam Bab 1, hingga membahas potensi dan kasus korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta dalam Bab 2 dan Bab 3.

Selain itu, pembaca akan dihadapkan pada pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis dan urgensi hukum pidana korupsi dalam Bab 4, serta sejarah dan implementasinya di Indonesia dalam Bab 5. Kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum pidana korupsi juga diperkenalkan dalam Bab 6, sementara upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia dijelaskan dalam Bab 7.

Pentingnya pendidikan hukum pidana korupsi di masyarakat disoroti dalam Bab 8, sementara kolaborasi internasional dalam melawan kejahatan korupsi dibahas dalam Bab 9. Peran media massa dan opini publik dalam pemberantasan korupsi, serta peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam Bab 10 dan Bab 11, juga turut menjadi fokus pembahasan.

Terakhir, Bab 12 mengulas kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas dan kerumitan dalam mengatasi fenomena korupsi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca yang tertarik dalam studi hukum pidana

korupsi, praktisi hukum, akademisi, dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum pidana korupsi, diharapkan kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi, dan semakin memperkuat tekad kita untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 TINDAK PIDANA KORUPSI: DEFINISI, JENIS, UNSUR, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN.....	1
Pendahuluan	1
Definisi Korupsi	2
Jenis dan Unsur Korupsi	4
Implikasi terhadap Berbagai Aspek Kehidupan	10
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	15
BAB 2 POTENSI DAN KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR PUBLIK	16
Potensi dan Kasus Korupsi.....	16
Pelayanan Publik.....	26
Daftar Pustaka	32
Profil Penulis	34
BAB 3 POTENSI DAN KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR SWASTA	35
Urgensi Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta	35
Solusi dan Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta	38
Daftar Pustaka	44
Profil Penulis	46
BAB 4 KERANGKA TEORITIS DAN URGENSI HUKUM PIDANA KORUPSI	47
Pendahuluan	47
Tindak Pidana Korupsi.....	48
Teori Terjadinya Korupsi.....	50
Tindak Pidana Korupsi dan Kekuasaan	52
Ketentuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi	55
Daftar Pustaka	56
Profil Penulis	58
BAB 5 SEJARAH DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	59
Latar Belakang	59

Sejarah Korupsi di Indonesia	60
Sejarah Hukum Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	64
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis.....	67
BAB 6 KRITIK DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI.....	68
Korupsi sebagai <i>Extraordinary Crime</i>	68
Penyebab Sulitnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	70
Kendala terhadap Sistem Hukum Pidana Korupsi di Indonesia	73
Ancaman Pidana bagi Koruptor.....	80
Pandangan Masyarakat terhadap Perbuatan Korupsi.....	81
Permasalahan Utama Timbulnya Kasus Korupsi	81
Jalan Keluar Menuju Aparat Pemerintah yang Bersih	82
Daftar Pustaka.....	87
Profil Penulis.....	88
BAB 7 REFORMASI HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ..	89
Ruang Lingkup Reformasi Hukum Pidana Korupsi.....	89
Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi.....	91
Daftar Pustaka.....	102
Profil Penulis.....	104
BAB 8 URGENSITAS PENDIDIKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI MASYARAKAT	105
Pendahuluan	105
Pengertian Korupsi.....	106
Politik Hukum Pidana pada Kasus Korupsi.....	108
Urgensi Pendidikan Hukum Pidana Korupsi.....	112
Daftar Pustaka.....	115
Profil Penulis.....	116
BAB 9 BEYOND BORDERS: KOLABORASI INTERNASIONAL DALAM MELAWAN KEJAHATAN KORUPSI.....	117
Kerja Sama Internasional dalam Melawan Kejahatan Korupsi	117
Mekanisme Kerja sama Internasional	119
Daftar Pustaka.....	126

Profil Penulis.....	128
BAB 10 PERAN MEDIA MASSA DAN OPINI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.....	129
Prinsip <i>Open Justice</i> dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia	129
Peran Strategis Media Massa dan Opini Publik dalam Pemberantasan Korupsi	133
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	140
BAB 11 PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI....	141
Pendahuluan	141
Pancasila Sebagai Landasan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi.....	142
Peran Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Partisipasi Aktif Melawan Korupsi.....	145
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Karakter Anti Korupsi.....	147
Daftar Pustaka.....	152
Profil Penulis.....	154
BAB 12 KENDALA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI.....	155
Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	155
Hambatan atau Kendala Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi	159
Tantangan Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi	163
Daftar Pustaka.....	171
Profil Penulis.....	172

BAB 1

TINDAK PIDANA KORUPSI: DEFINISI, JENIS, UNSUR, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me.
Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada realitanya masih memiliki segelintir permasalahan yang harus segera diselesaikan secara masif. Segala problematika yang melekat pada negara tidak boleh terjadi pembiaran karena hal ini akan berimplikasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Masalah ini masih menjadi momok yang begitu menakutkan karena dampak yang dihasilkan mampu meruntuhkan pondasi cita-cita negara.

Korupsi harus segera diselesaikan dari akar-akarnya. Tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, namun diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Sikap gotong royong sebagai cerminan sila-sila dalam Pancasila menjadi kekuatan untuk memberantas korupsi baik melalui upaya pencegahan maupun

tentunya sangat menghambat upaya alokasi dana tersebut. Secara riil di lapangan, Eivandro Wattimury dalam penelitiannya menyebut bahwa korupsi tidak hanya membuat kasus kemiskinan meningkat, namun juga membuat pelayanan publik di berbagai tingkat pemerintahan khususnya desa semakin tidak berkualitas. Bantuan Sosial (Bansos) adalah salah satu program pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang penganggarnya berasal dari dana , negara. Eko Handoyo dkk dalam penelitiannya menyebut bahwa program bansos melambangkan semangat pencegahan korupsi dan sebagai upaya pemeliharaan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika terjadi korupsi, akan menghambat realisasi program tersebut yang berpotensi terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Aspek Politik

Tindak pidana korupsi turut serta memberikan dampak terhadap perpolitikan. Seperti yang kita tahu bahwa berkarir dalam dunia politik membutuhkan modal politik yang besar untuk menarik konstituen salah satunya melalui politik uang. Perilaku seperti ini menghasilkan pemimpin yang korup karena setelah terpilih menjadi wakil rakyat, orientasinya sudah berpola untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Situasi semacam ini berpotensi untuk terjadinya plutokrasi dimana sistem politik dalam suatu negara dikuasai oleh pemilik modal sehingga akan membuat runtuhnya kedaulatan dan kepercayaan rakyat pada pemerintah yang berkuasa. Seyogianya, budaya dan keyakinan akan modal politik yang besar secara perlahan harus diminimalisir sehingga akan tercipta kemauan politik dari pemimpin maupun jajarannya, yaitu tekad untuk melakukan tindakan nyata melawan korupsi. Hal ini logis karena dengan modal politik yang kecil, orientasi pelaksanaan kekuasaan bukan lagi soal pengembalian materil, melainkan perwujudan harapan masyarakat kepadanya.

4. Aspek Hukum

Dunia hukum tidak luput dari dampak terjadinya korupsi. Merebaknya kasus pidana korupsi sampai dengan saat ini membuat masyarakat bertanya-tanya terkait peranan lembaga

negara dalam penegakan hukum. Kondisi demikian mengindikasikan peran lembaga negara dalam upaya pemberantasan korupsi masih kurang berjalan dengan baik. Bahkan, muncul berbagai pemberitaan kasus korupsi terjadi di lembaga negara yang bertugas dalam pemberantasan korupsi. Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selain itu, korupsi juga membuat peran pemerintah semakin melemah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

5. Aspek Pendidikan

Merebaknya korupsi membuat upaya pembangunan kualitas pendidikan di suatu negara semakin terhambat karena uang yang telah dikorup. Hal ini berpotensi terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Padahal, SDM merupakan tonggak kemajuan peradaban suatu bangsa yang harus diberdayakan dengan baik. Keadaan semacam ini juga akan meningkatkan kasus sosial seperti angka pengangguran yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Black, H. C. (1983). *Black's Law Dictionary With Pronunciations* (hlm. 182). St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Bracking, S. (2007). Political Development And Corruption: Why 'Right Here', Right Now! In S. Bracking (Ed.), *Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns*. New York: Palgrave MacMillan.
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Handoyo, Eko., WBM Setiyawan., et.al (2023). Community Participation Model And The Role Of Local Wisdom In The

Prevention Of Corruption Of Village Funds. *Jurnal of Social Science*. Vol 2(8) 720-734

Illahi, B. K. (2019). Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 135–152.

Klitgaard, R. (1998). *Membasmi Korupsi* (H. Hermoyo, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor.

KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK. (2014). *Gratifikasi Akar Korupsi: Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

KPK. (2019). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. ACLC KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>

Maulani, Indah., Wahyu Beny MS., dan Bagus HM. (2021). Strategic Development Security (PPS): Efforts to Prevent Corruption by the Attorney General's Office. *Veteran Justice Journal*. Vol 2(2) hal 99-108

Mauro, P. (1995). Current account surpluses and the interest rate island in Switzerland. IMF Working Paper.

Pope, J. (2007). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (M. Maris, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2023). Political Will Local Elites "Capital Locality, Legal System and Construction of Corruption Prevention in Sendang Village, Wonogiri District, Wonogiri

- Regency". *Journal of Law and Regulation Governance*. Vol 1(2) hal 36-48
- Setiyawan, Wahyu Beny M. (2014). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal: Rechaat Ilmu Hukum FH UNSA*. Vol 8(1) hal 1-7
- Tilman, R. O. (1988). Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-negara Baru. Dalam M. Lubis & J. C. Scoot (Ed.), *Bunga Rampai Korupsi* (hlm. 59). Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Wattimury, E. (2022). Peran Masyarakat Negeri Hatalai Dalam Mencegah Terjadi Korupsi Alokasi Dana Desa (Add). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1281–1285. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.6082>
- Wibowo, A. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.

PROFIL PENULIS



Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me.

Penulis merupakan dosen/akademisi di Universitas Negeri Semarang. Pria kelahiran Sragen, 24 Desember 1989 dengan 1 Istri 2 Anak ini telah berhasil mendulang beberapa prestasi. Diantaranya: Juara Duta Wisata Sukowati Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, Dosen Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan Indeks Kinerja Akademik

Terbaik dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan 2018. Pendidikan Strata satu (S1)/S.H., Strata dua (S2)/M.H., dan Strata tiga (S3)/Doktor pada bidang Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selain sebagai dosen/akademisi, Wahyu Beny Mukti Setiyawan juga menjadi Konsultan Hukum pada *BENY N FRIENDS Advocates & Legal Consultants*, Mediator pada *Impartial Mediator Network (IMN)*, Penyuluh Anti Korupsi Muda di LLDIKTI VI Jawa Tengah, *Founder* Rumah KYMAL, KOPI ANKOR dan Mazamy serta *Owner* Kantin Sehat “gobew”. Beberapa buku pernah ditulis diantaranya: *Mengelola Pedagang Kaki Lima* (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Masinis* (2021), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (2022), *Lokalitas Modal dalam Keadilan Restoratif dan Anti Korupsi* (2023) serta jurnal internasional yaitu *Relation of Pancasila Morality on Law Enforcement Officials in Guarding Criminal Law Reform in Indonesia* (Q2) tahun 2023.

BAB 2

POTENSI DAN KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR PUBLIK

Chairul Bariah, S.H., M.H.
STISIP Al Washliyah Banda Aceh

Potensi dan Kasus Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius bagi negara. Dampaknya merajalela dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik dalam ranah sosial maupun ekonomi. Korupsi mengganggu kebebasan sosial dan ekonomi warga serta merusak tatanan hukum. Hal ini menghambat upaya negara untuk memberikan pelayanan yang jujur, efisien, dan ideal kepada warganya. Korupsi bukan hanya kejahatan umum, tetapi juga merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan bangsa secara keseluruhan. Perilaku korupsi tidak hanya terjadi di level pusat, tetapi juga merambah hingga ke daerah otonom. Hasil survei pada tahun 2006 menunjukkan adanya korupsi di berbagai institusi pemerintahan daerah, yang berdampak buruk pada pelayanan masyarakat (Dody Setiawan, 2012).

Sebagaimana tertulis pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 perihal Pemberlakuan Konvensi PBB Melawan Korupsi pada Tahun 2003, tertulis sesungguhnya korupsi adalah suatu malapetaka atas suatu asas-asas kebebasan, membesarkan keterbukaan, tanggung jawab, atau kejujuran, demi keselamatan dan kestabilan warga negara Indonesia. Korupsi adalah suatu perbuatan jahat bersifat sistematis dan membebani pembangunan berkepanjangan, maka membutuhkan

Pelaksanaan pemerintah secara dasar dan pengembangan secara spesifik telah mendapatkan sebagian komentar mendasar, tidak hanya dari dalam negeri akan tetapi juga dari organisasi internasional. *Transparency International* (TI) seperti, melaksanakan tingkatan negara yang menghadapi permasalahan besar dalam segi publik, memandang Indonesia sebagai negara yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia (Rini, Damiyati, 2017).

Kehancuran yang ditimbulkan akibat korupsi itu sudah sangat cukup parah, dan sudah sangat lewat batas. Korupsi tidak hanya membebani aset negara, tetapi juga telah merusak kehormatan negara, memicu kebiadaban negara. Kebiasaan korupsi telah membuat seperti budaya dalam kehidupan warga negara ini. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan warga yang berhubungan dengan institusi pemerintahan, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktik korupsi (Alam, 2017).

Konsekuensi korupsi jika tidak diatasi dari dini akan membuat kebiasaan dan akan berefek serta mengganggu asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan-tangan pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan peluang untuk keuntungan sendiri dan kelompoknya. Makna Korupsi bagaikan yang didefinisikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

“Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana” (Putih, 2007).

Korupsi dan kondisi genting saling memengaruhi, melahirkan lingkaran setan dalam melakukan kesalahan pada tata laksana dan darurat yang lebih mendalam. Sumber daya fiskal dalam jumlah besar yang diperlukan untuk membenahi situasi genting, kepentingan genting dalam pembagian bantuan atau paket stimulus ekonomi dan risiko cekaman yang tidak seharusnya atas respon kebijakan membuat kesempatan yang sempurna untuk korupsi. Pada masanya, kondisi ini hanya mengganggu keadilan dan kesejajaran warga sepanjang pengendalian tanggapan darurat. Penyelesaian pandemi Covid-19 di

seluruh dunia secara kompleks mencerminkan kepentingan akan moralitas dalam penataan darurat. Kemudian dilansir global, Ketua dewan pengurus *Transparency International*, Delia Ferreira Rubio, mengatakan bahwasanya pandemi covid 19 bukan sekedar darurat kesehatan dan ekonomi. Tetapi juga darurat bagi korupsi dan demokrasi (*Transparency International Indonesia*, 2021).

Segi bagian penguatan hukum, terdapat tiga petunjuk penyusunan yaitu Indeks Transformasi Bertelsmann 2020, *Economist Intelligence Unit Country Risk Service* 2020 dan Indeks Supremasi Hukum Proyek Keadilan Dunia 2019. Dua penunjuk pertama mendapati kebekuan, tidak mendapati kemajuan di angka 37, indikator WJP ROL mendapati kenaikan dua angka dari 21 ke 23. Kenaikan indeks terakhir tidak benar dan tetap ialah poin paling rendah dari semuanya konkordansi penyusun CPI di Indonesia (Wawan Heru Suyatmiko, 2021).

Daftar Pustaka

- Baru, B. M., Rusbiyanti, S., & Kristanto, H. (2020). Budaya birokrasi publik, dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam *Seminar Nasional Sistem Informasi 2020*
- Kadir, Y., & Bunga, M. (2020). Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), Desember, pp 153-161.
- Kartodihardjo, H., Ariati, N., & Abdullah, M. (tanpa tahun). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Jurnal Antikorupsi*, e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X
- Satria, H. (tanpa tahun). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Jurnal Antikorupsi*, e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X

- Setyawan, D. (2012). Sikap apatisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan patologi birokrasi menuju pelayanan publik prima (Studi di Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu). *Jurnal Reformasi*, 2(2), Juli - Desember.
- Suyatmiko, W. H. (tanpa tahun). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Antikorupsi*, 7(1), e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X.
- Tarru, J. (2018). Menguji sensitivitas rasionalisasi pada keputusan melakukan korupsi di instansi pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 24(1), April.
- Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam pelayanan Gereja: Analisis potensi penyimpangan dan pengendalian internal. *Jurnal*, 3(2), Desember.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi Penulis untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan selanjutnya saya melanjutkan S2 masih di jurusan yang sama yaitu Ilmu Hukum di Tahun 2012. Saat ini Penulis merupakan Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Selain itu Penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbud Ristek serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya menulis beberapa buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

BAB 3

POTENSI DAN KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR SWASTA

Ais Surasa, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wal Aqidah (STISA) ASH-SHOFA
Manojaya Tasikmalaya

Urgensi Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta

Korupsi sebagai tantangan serius yang melanda berbagai negara di dunia, menjadi ancaman kompleks yang sulit dihindari sepenuhnya. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga memberikan dampak yang merusak pada pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional suatu negara. Keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi tidak hanya berdampak pada kemajuan pembangunan, tetapi juga mencerminkan kredibilitas dan integritas pemerintah di mata masyarakat.

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang persisten dan meresahkan selama beberapa dekade. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi, tantangan yang kompleks dan struktural masih menghambat upaya tersebut. Salah satu akar masalah utama adalah rendahnya transparansi dalam sistem pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum. Birokrasi yang kompleks dan proses administratif yang rumit memberikan celah bagi praktik korupsi. Selain itu, rendahnya gaji bagi pejabat pemerintahan juga menjadi faktor yang memicu praktik korupsi.

Keterlibatan sektor swasta dalam korupsi juga turut meramalkan arena ketidakberesan ini.

Salah satu contoh nyata korupsi di Indonesia adalah terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang sering menjadi sumber skandal. Penyalahgunaan anggaran dan pemberian suap dalam proses pengadaan proyek sering kali terungkap, merugikan negara dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari pembangunan tersebut. Pada tingkat lokal, praktik korupsi juga dapat ditemukan di berbagai instansi, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya-upaya untuk melemahkan otoritas dan independensinya. Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk bersama-sama memerangi korupsi. Reformasi kebijakan, peningkatan transparansi, penguatan penegakan hukum, dan perubahan budaya organisasi menjadi langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik korupsi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena ini dengan mengeluarkan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, terutama di kalangan elit pemerintahan, dianggap masih jauh dari optimal. Hal ini tercermin dari ketidakpelaksanaan hukuman mati yang diusulkan untuk koruptor dan kecepatan proses hukum yang terkadang lambat. Permasalahan lebih lanjut muncul ketika koruptor kelas atas seringkali terhindar dari hukuman atau bahkan melarikan diri ke luar negeri sebelum menjalani proses hukum, menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia (Suyanto, 2005).

Pencegahan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan juga melibatkan peran Undang-

terkait dengan pejabat publik penyelenggara pemerintahan.

Sehingga, UU Nomor 11 Tahun 1980 tidak sepenuhnya dapat mengatasi tindakan korupsi di sektor swasta, terutama karena penekanan pada "kewenangan dan kewajibannya" yang terkait dengan kode etik profesi atau organisasi, yang lebih bersifat terkait dengan pejabat publik penyelenggara pemerintahan.

Dengan semakin maraknya tindakan korupsi di sektor swasta, seperti yang dicatat oleh KPK, di mana pelaku dari sektor swasta mencapai angka tertinggi dengan 183 orang terlibat dalam suap dan korupsi dalam periode 2004-2017, menjadi suatu indikasi bahwa upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi di sektor swasta perlu diperkuat.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2005). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia Publishing.
- Andreas Nathaniel Marbun. (2017). Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat? *Jurnal Integritas KPK*, 3(1), 57.
- Dorothea Wahyu Ariani. (2014). Pengertian Dasar Bisnis, Kewirausahaan, dan Lingkungan Bisnis. Penerbit Universitas Terbuka.
- Prianter Jaya Hairi. (2018). Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta. *Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(24), 5.
- Suyatno. (2005). Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pustaka Sinar Harapan.

- Tri Nanda, Elly Sudarti, & Yulia Monita. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 2(2), 55.
- Vidya Prahassacitta. (2017). Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuapan Di Sektor Privat dalam Hukum Nasional Indonesia, Suatu Perbandingan dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum & Pembaruan*, 397.
- Wendy & Andi Najemi. (2020). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(1), 26.
- Yenti Garnasih. (2009). Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003. *Jurnal Hukum Prioris*, 161.

PROFIL PENULIS



Ais Surasa, S.H., M.H.

Penulis bernama Ais Surasa yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 05 September 1996. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Rona Firman dan Ibu Euis Muniroh. Bertempat tinggal di Kampung Cilingga, RT 04/RW 03 Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Provinsi Jawa Barat. Pendidikan formal yang pernah ditempuh diantaranya Sekolah Dasar Negeri

Linggajaya II Lulus Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri Salawu Lulus Tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Lulus Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam tahun akademik Tahun 2015-2019.

Penulis menyelesaikan program sarjana (S1) pada tahun 2019 tepatnya bulan april dan melaksanakan wisuda sarjana di bulan Juni 2019 dengan predikat CAMLAUDE sebab melaksanakan kuliah yang hanya 3,5 tahun untuk waktu kuliahnya. Kemudian, pada tahun yang sama Penulis melanjutkan Studi (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum di tempat yang sama yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wal Aqidah (STISA) ASH-SHOFA Manonjaya Tasikmalaya, aktif juga sebagai Akademisi, Praktisi, Konsultan Hukum, Konsultan Pendidikan dan lainnya.

BAB 4

KERANGKA TEORITIS DAN URGENSI HUKUM PIDANA KORUPSI

Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan kriminalitas di tengah masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yakni hukum pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Undang-Undang Tindak Pidana Khusus sendiri menjadi pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasi dalam KUHP. Alasan kuat yang mendorong adanya peraturan tersendiri diluar KUHP ialah karena ketentuan dalam KUHP sendiri yang menyatakan adanya kemungkinan undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 103 KUHP.

Adanya pengaturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana korupsi tentunya memiliki tujuan yakni mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam KUHP dengan ketentuan bahwa KUHP tetap berlaku dan berada pada batasan yang sesuai dengan hukum pidana formil dan pidana materiil. Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus juga didasari pada asas "*lex specialis derogat lex generalis*" yang artinya bahwa ketentuan dalam undang-undang khusus akan diutamakan daripada ketentuan dalam undang-undang

Ketentuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pada awal tahun 2023, *Transparency International* meluncurkan hasil *Corruption Perception Index* yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada skor 34 dari 100. Angka ini turun sebanyak 4 poin dari tahun 2021 dan menjadi penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Hal ini membuat Indonesia terpuruk pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Lebih lanjut, berdasarkan pemantauan dari *Indonesia Corruption Watch*, kerugian negara yang timbul karena tindak pidana korupsi mencapai Rp 42.747 triliun dari 597 perkara. Hasil pemantauan ini menegaskan bahwa, korupsi yang terus meningkat diikuti dengan meningkatnya kerugian keuangan negara menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi selama ini.

Korupsi telah banyak merusak berbagai sendi kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara sehingga mengharuskan adanya penanganan khusus untuk memberantasnya yang menimbulkan efek jera kepada pelaku. Pencegahan dan pemberantasan ini tidak hanya dilakukan pada saat tertentu melainkan harus dilakukan secara terus menerus dengan didukung oleh sumber daya yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut, tentu harus dilakukan juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga yang menangani tindak pidana korupsi guna menumbuhkan kesadaran agar tidak melakukan perbuatan curang dan menanamkan sifat anti korupsi. Melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kelebagaannya, hadirilah hukum pidana sebagai penegakannya saat ini untuk memenuhi keadilan dan dayaguna. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat jenis sanksi yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa, diantaranya

1. Pidana Mati : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam keadaan tertentu (termuat pada pasal 2 ayat (1)).
2. Pidana Penjara : (a) setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara

- atau perekonomian negara (termuat dalam pasal 2 ayat (1)); (b) setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena suatu jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (termuat dalam pasal 3); (c) setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi (termuat dalam pasal 21); (d) setiap orang yang dimaksud dalam pasal 28,29,35 dan 36.
3. Pidana Tambahan : (a) perampasan aset; (b) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; (c) membayar uang pengganti sejumlah sama dengan keuntungan dari korupsi yang dilakukan; (d) jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti; (e) pencabutan hak tertentu.
 4. Terhadap terdakwa korporasi dalam kasus korupsi maka pidana pokoknya ialah denda dengan ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.
- Carrie Lyn dan Donigan Guymon. (2000). International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime: The

- Need for Multilateral Convention", *Berkeley Journal of International Law*. 18(1).
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2008). Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Semarang.
- Frassminggi Kamasas. (2014). Kejahatan Keras Putih, Kontra Terorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 783-804.
- Jack Bologna, Tomie Singleton. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. New Jersey: John Wiliey & Sons, Ink.
- Jamin Ginting. (2009). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Law Review*, 9(1).
- Klitgaard Robert. (2015). *Controlling Corruption*. The Regents of the University of California. All rights reserved.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Lisa Amelia Herman. (2013). Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- P. A.F Lamintang, Theo Lamintang. (2009). *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarto. (1976). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Vroom V. H. 1982. *Work and Motivation*. New York: Wiley.

PROFIL PENULIS



Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Ketertarikan Penulis terhadap bidang hukum dimulai dari mempelajari isu kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 saat bergabung dengan Forum Anak Bontang. Hal tersebut mendorong penulis untuk memilih fakultas hukum saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2018 tepatnya di Universitas Brawijaya. Penulis kemudian lulus sebagai sarjana pada tahun 2023 dan langsung melanjutkan pendidikan

Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Keinginan yang besar dari dalam diri Penulis untuk menjadi seorang dosen dibidang hukum pidana menjadi tekad yang kuat untuk menempuh pendidikan S2. Saat ini penulis juga berkesempatan sebagai *awardee* Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang sistem peradilan pidana. Penulis aktif sebagai asisten peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Selain itu, saat kuliah Penulis juga aktif menulis buku dan buku ini merupakan buku keempat. Penulis juga aktif mengikuti kompetisi peradilan semu dan salah satunya menjadi juara I NMCC Piala K.H. Ahmad Dahlan tahun 2020 dan mendapat predikat sebagai majelis hakim terbaik pada kompetisi tersebut.

Email Penulis: celinesitanggang@gmail.com

BAB 5

SEJARAH DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Latar Belakang

Keberadaan dasar-dasar korupsi merupakan bukti keseriusan yang ditunjukkan pemerintah dalam memerangi korupsi. Selama prosesnya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuainya dengan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan penindakan kasus korupsi. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, pemerintah juga memberlakukan undang-undang untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam deteksi dan laporan tindak pidana.

Menurut *Transparansi Internasional* korupsi sebagai “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka” (Mohammad Amin Rais, 2008).

Sikap ketidakmampuan membendung hasrat hidup untuk hidup hedonism dan keinginan untuk cepat kaya tanpa mau bekerja keras, berjualan tanpa kejujuran dan suka melakukan kecurangan, merupakan penggalan dari rentetan ciri khas gaya hidup dari seorang

fakta bahwa tindak pidana korupsi semakin meningkat dan tersebar luas di Indonesia, hal itu berdampak negatif pada keuangan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, tindak pidana korupsi harus diberantas, pada masa Presiden Megawati, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa Presiden Jokowi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga diubah.

Daftar Pustaka

- Adham Chazawi (2008) *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, (2005) *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, Yogyakarta
- Mohammad Amin Rais (2008), *Agenda-Agenda Bangsa Selamatkan Indonesia*, PPSK Pres, Cetakan Ketiga, Yogyakarta,
- Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2m IAIN, Ambon
- Nopasianus Max Damping, (2019), *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta
- Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan Korupsi, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No 3 Tahun 2018.

PROFIL PENULIS



Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak tahun 1987 hingga sekarang. Saat ini menjabat Ketua Prodi Ilmu Hukum (S2) Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Penulis juga mengajar pada Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Prima Indonesia. Selain menjadi dosen, Penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Pemasyarakatan, Hukum Pidana Korporasi, dan Pembaharuan KUHP sedangkan pada program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Penemuan Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Pidana Khusus, Hukum Lingkungan. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Reformulasi Alasan Penghapusan Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah publish di Jurnal Sinta 2, 4, 5 dan Copernicus.

Email Penulis: herlinamanullang63@gmail.com

BAB 6

KRITIK DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI

Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.
Universitas Airlangga, Surabaya

Korupsi sebagai *Extraordinary Crime*

Akhir-akhir ini masalah korupsi sangat menonjol pemberitaannya di media elektronik, maupun surat kabar, masyarakat memberikan pandangan yang negatif dan mengharapkan kasus korupsi dapat ditanggulangi dengan cepat karena menggerogoti kekayaan negara dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan maraknya masalah korupsi ini dapat dilihat beberapa fenomena yang sifatnya tidak baik yaitu (Monang Siahaan, 2013) :

1. Masyarakat tidak percaya terhadap hukum dan siapa yang kuat dalam arti uang, kekuasaan dan lain-lain dialah yang menang walaupun sebenarnya yang bersangkutan pihak yang lemah dari sisi hukum.
2. Aparat pemerintah memiliki kekayaan cukup banyak yang tidak mungkin jika dikaitkan dengan penghasilannya yang menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang

diasuhnya. Melihat penghormatan dan anjungan yang diberikan pengurus dan umatnya secara tidak langsung mendorong ingin seperti penyumbang tersebut sebagai pegawai negeri padahal kekayaan yang dimiliki dengan penghasilan / gajinya sebagai pegawai negeri sangat berbeda dan pasti para umatnya menduga kekayaan tersebut merupakan hasil korupsi, sementara melihat kenyataan tersebut umatnya akan meniru dengan melakukan korupsi. Pada umumnya pengurus lembaga keagamaan dalam menerima sumbangan tersebut langsung diterima dengan prinsip uang/barang tersebut hasil bantuan dan tidak perlu diketahui dari mana sumber uang/barang tersebut diperoleh. Seharusnya pengurus lembaga keagamaan bila menerima sumbangan dari seseorang ditanyakan sumber uang/barang tersebut diperoleh, apabila sumbangan yang diberikan tidak seimbang dengan penghasilan resminya/gajinya seharusnya ditolak guna menjaga mental umat/warganya yang merupakan contoh baik yang langsung dilihat realitanya dengan demikian umatnya akan bekerja dan hidup sesuai dengan penghasilannya dan salah satu cara menciptakan/menghindarkan dari perbuatan korupsi walaupun ada kesempatan untuk itu. Selain itu meningkatkan kontrol masyarakat dengan menolak pemberian dari aparat pemerintah bila dipandang pemberiannya tersebut sangat jauh dari penghasilan yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- AbdurRosyid, (2019), "*Solusi Bagi Korupsi di Negeri Ini*", <http://menaraislam.com/hadharatuna/solusi-bagi-korupsi-di-negeri-ini>, diakses 19 September 2018.
- Duwi Handoko, (2019), "*Re-evaluasi Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Law Jurnal :Riau Vol 3 No 2, November 2019.
- Dwidja priyatno, (2009), "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", PT. Refika Aditama : Bandung,
- Indriyanto Senoadji, (2006), "*Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*", Oemar Senoadji : Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007), "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*", Alumni : Bandung.
- Monang Siahaan, (2013), "*Korupsi : Penyakit Sosial yang Mematikan*", PT Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Nikolas Simanjutak, (2009), "*Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*", Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (2016), "*Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", kencana : Jakarta.

PROFIL PENULIS



Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.

Penulis lahir di Samarinda, 16 Juli 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2016, dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2019. Penulis aktif mempublikasikan jurnal ilmiah dan berbagai tulisan, baik terkait Hukum Perkawinan, maupun di bidang Hukum Pasar Modal, Hukum Perdata, dan kali ini Penulis memiliki minat untuk menyusun buku ini yang berkaitan dengan Hukum Pidana.

Email: avisenaauliaanita@gmail.com

BAB 7

REFORMASI HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Ade Kosasih, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Ruang Lingkup Reformasi Hukum Pidana Korupsi

Suatu asumsi yang keliru jika ada pendapat yang menganggap bahwa penyebab meningkatnya tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia karena disebabkan kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan atau kurang kerasnya sanksi yang diatur dalam undang-undang (Hamzah, 2013). Padahal persoalan korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan yang sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, administrasi, serta spiritual maupun moral (Arief, 2018).

Dalam domain hukum sendiri, kompleksitas korupsi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum administrasi korupsi berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan yang timbul akibat praktik maladministrasi (Hadjon, 2012). Dari perspektif hukum perdata, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*) yang merugikan negara. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana, korupsi merupakan perbuatan jahat yang merugikan keuangan/perekonomian negara dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu, kekeliruan menentukan domain hukum dalam perkara korupsi akan membawa konsekuensi hukum berbeda (Arief, 2022).

tentang cukup tidaknya alat bukti yang ada untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Tipikor. Dengan dibukanya upaya penyelesaian masalah cukup tidaknya alat bukti yang ada untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Tipikor ini, akan membuat masyarakat merasa memiliki tempat untuk mencari kepastian tentang terlibat atau tidaknya seseorang dalam tindak pidana korupsi.

Upaya Praperadilan terhadap permohonan penetapan tersangka ini dalam praktiknya pernah diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dalam perkara Tipikor *bailout* Bank Century. Sayangnya walaupun sempat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan Hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka Budiono dkk (Prihatin, Halif and A, 2018), namun Putusan Praperadilan tersebut belum menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan Praperadilan oleh masyarakat. Sampai hari ini tidak jelas eksekusi putusan tersebut oleh KPK. seolah-olah penanganan perkara tersebut mengalami stagnasi. Bahkan ironisnya, Hakim Effendi yang mengadili permohonan Praperadilan MAKI tersebut, langsung dimutasi tidak lama setelah terbitnya putusan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ade Kosasih, K.J. (2019) *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Alawiyah, R. (2019) 'Reconstruction of the Criminal System in Corruption, 71-82'. Available at: https://www.researchgate.net/publication/343993035_Reconstruction_of_the_Criminal_System_in_Corruption.
- Ali, M. (2013) *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, B.N. (2015) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B.N. (2020) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B.N. (no date) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, M.I. (2022) *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.
- Ekaputra, B., Wahyuningsih, S.E. and Gunarto, dan I.G.A.K.R.H. (2016) 'The Urgency and The Concept Of Authority Of Judge To Set Someone As Suspect Of Corruption In Indonesia', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14(6), pp. 9-15.
- Fathul Hamdani, A.F. (2022) 'Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), pp. 497-519. Available at: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>.
- Hadikusuma, H. (2018) *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.

Bandung: Mandar Maju.

Hadjon, P.M. (2012) *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UGM Press.

Hamzah, A. (2013) *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kosasih, A. (2018a) 'Korelasi Kewenangan Antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dan Penyidik dalam Penanganan Perkara Korupsi', *Jurnal Surya Keadilan*, 1(1), pp. 14–28.

Kosasih, A. (2018b) 'Studi Komparasi Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi Menurut Konvensi Anti Korupsi 2003 dan Undang-Undang Tipikor', *Jurnal Surya Keadilan*, 2(2), pp. 393–408.

Latif, A. (2014) *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Meilytia, A. and Sudarti, E. (2023) 'Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', *Journal Criminal Law*, 4(2), pp. 266–276. Available at: <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27538>.

Miantoro, B. (2020) 'Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia', *Jurnal Vej*, 2(1), pp. 150–171. Available at: <https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3884>.

Prihatin, D., Halif and A, A.N.P. (2018) 'Praperadilan Atas Kasus Dugaan Korupsi Bank Century', *Jurnal Anti Korupsi*, 3(2), pp. 56–73. Available at: <https://doi.org/http://doi.org/0.19184/jak.v3i2.32334>.

PROFIL PENULIS



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. angkatan 2004 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah. Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubbag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada tahun 2016 Penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021. Penulis aktif di luar kampus menjadi Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah (2018-2021), Tenaga Ahli Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah (2022), Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Kepahiang (2023-2024). Penulis juga aktif menjadi instruktur dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional, *Focus Group Discussion*, menulis di jurnal dan buku-buku ilmiah, serta kerap terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Email Penulis: mrakosasih@gmail.com

BAB 8

URGENSITAS PENDIDIKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI MASYARAKAT

Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pendahuluan

Ketika pertama mendengar kata korupsi, maka yang langsung terlintas oleh masyarakat adalah sebuah penyakit laten dalam bidang hukum yang tidak pernah tau kapan ujungnya. Ujung disini dimaksudkan adalah untuk melihat kapan suatu negara akan terbebas dari tindak pidana korupsi. Semakin tahun semakin banyak para ahli hukum dan masyarakat membicarakan soal tindak pidana korupsi dan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kasus korupsi. Peningkatan ini tidak hanya dalam segi kuantitas jumlah kasus, namun juga dimaksudkan peningkatan dalam segi modus dan area yang rentan terjadi kasus korupsi.

Praktik korupsi saat ini nampaknya tidak malu-malu untuk dilakukan oleh orang-orang yang rendah moralitasnya. Bahkan korupsi juga terjadi pada bantuan sosial dari negara, yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesusahan. Artinya beberapa kasus korupsi yang terjadi sudah dilakukan sejak dalam proses perencanaan anggaran.

Melihat praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, tidak salah apabila setiap negara menyatakan darurat korupsi dan tidak

sanksi yang ada pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, telah memberikan efek jera bagi para koruptor. Oleh karena itu telah banyak ide-ide dari para penggiat anti korupsi dan akademisi untuk memberikan terobosan car-cara luar biasa (*extra ordinary way*) untuk membuat para pelaku korupsi benar-benar jera seperti halnya ide pemiskinan koruptor, kerja sosial dan bentuk sanksi penjeraan lainnya.

Sosialisasi perihal pencegahan korupsi di masyarakat juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap regulasinya. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang isi dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi setidaknya arah kebijakan yang hendak dituju oleh undang-undang tersebut. Soekanto menjelaskan tentang indikator-indikator dari tumbuhnya kesadaran hukum yaitu (Soekanto, 1987):

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Pemahaman atas undang-undang bukanlah hanya konsumsi para mahasiswa hukum dan sarjana hukum. Dengan masyarakat tahu regulasi yang terkait, maka besar harapan masyarakat akan menahan diri untuk tidak melakukan korupsi sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum dalam hal anti korupsi. Masyarakat juga sekaligus dapat melakukan pengawasan kepada para ASN, penyelenggara negara, dan para pemangku kepentingan yang sangat dekat dengan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat memunculkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi. (1985). *Korupsi dalam Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Kansil, C.S.T. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta
- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi. (2010). *Politik Hukum*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Marpaung, Leden. (2001) *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta : Bina Grafika,
- MD, Mahfud. (2011) *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers,
- Rahmawati, Theadora dan Supraptiningsih, Umi. (2020) *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing.
- Soekanto, Soejono. (1986) *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni

PROFIL PENULIS



Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jepara tanggal 28 Agustus 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2007 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2011 di Magister Hukum Universitas Islam

Indonesia. Penulis sebagai dosen hukum dengan konsentrasi keilmuan pada Hukum Pidana, Pidana Khusus, Kriminologi, dan Hukum Acara Pidana dengan beberapa riset diantaranya seputar tindak pidana narkoba, ITE, dan tindak pidana korupsi. Saat ini memiliki jabatan fungsional Lektor. Sebelum menjadi seorang akademisi, Penulis juga aktif sebagai Praktisi Advokat pada kantor pribadi "*Mahardika Law Firm*" di Yogyakarta hingga tahun 2021.

Email Penulis: gunawan5858@gmail.com

BAB 9

BEYOND BORDERS:

KOLABORASI INTERNASIONAL DALAM MELAWAN KEJAHATAN KORUPSI

Teten Tendiyanto, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Kerja Sama Internasional dalam Melawan Kejahatan Korupsi

Korupsi saat ini menjadi sebuah permasalahan besar yang terjadi di berbagai negara, termasuk yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan adanya korupsi suatu negara akan diluluhlantahkan karena hal tersebut mengancam dalam hal pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat dalam hal pembangunan, merusak lingkungan hidup, selain itu yang paling penting adalah meningkatkan angka kemiskinan baik di Indonesia maupun umat manusia di berbagai negara (Simandjuntak, 2013), maka dari itu di Indonesia telah menetapkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan perkembangan korupsi saat ini yang semakin kompleks dengan memanfaatkan skema perbankan dan layanan keuangan lintas yurisdiksi (Saraswati et al., 2020), sehingga permasalahan pemberantasan korupsi semakin sulit.

Berdasarkan *Corruption Perception Index* tahun 2023 (*Transparency International, 2023*) negara Somalia menduduki

- a. Identitas, keberadaan dan kegiatan orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran tersebut atau lokasi orang lain yang bersangkutan;
- b. Perpindahan hasil tindak pidana atau harta benda yang diperoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut;
- c. Perpindahan harta benda, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Eka, M. W. (2014). Kerja Sama Internasional Dalam Perpindahan Narapidana (TRANSFER OF SENTENCED PERSON). *Jurnal Rechtsvinding*, 1–6.
- European Commission. (2023, April 5). *Transfer of criminal proceedings*.
- Fasani, A. B. Ibrahim. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 28–55. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.49>
- Latifah, M. (2019). Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia: Tepatkah? *Kajian*, 24(1), 15–27.
- Marus, R. I., & Putra, W. E. (2020). Implementation Of Cross-Ministry And Institutional Cooperation On The Eradication Of Corruption In Indonesia In The Framework Of Uncatoc & UNCAC And Its Relationship With The Immigration Law. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2), 93–107. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i2.200>

Ministry of Justice Sweden. (2015, April 13). *Transfer of Proceedings in Criminal Matters*.

Restu, M. P. E. (2023). Kewenangan Interpol dalam Menangkap Koruptor Yang Berada di Luar Yurisdiksi Negara Ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional. *Lex Privatum*, 11(1), 1-10.

Rona Sahati, N., & Alam, K. (2020). Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Yustitia*, 6(2), 180-200. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.123>

Saraswati, Bernadete Steari, Gita Annisaa Larasati, Syafira Putri Larasati, Martin Miranti, Primanti Raden Andita, Utama Paku, Frilly Vauline, & Antonius, C. (2020). *Praktik Terbaik Kerjasama Internasional KPK dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiksi*. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi.

Simandjuntak, M. E. (2013). Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 1(42), 131-138.

Transparency International. (2023, February 7).

United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*.

Wahid, A. (2023). Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>

PROFIL PENULIS



Teten Tendiyanto, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kuningan, 16 Juli 1991. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Encas Casriah dan Suarsa. Penulis memiliki latar belakang Pendidikan di SMA Negeri 1 Kuningan, Pendidikan S1 di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2011 dan lulus 2015.

Dua tahun kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan S2 di Prodi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 dan Lulus pada tahun 2019. Karena memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan sehingga Penulis melanjutkan karir menjadi seorang dosen. Saat ini Penulis menjadi Dosen Hukum di Universitas Tidar. Sejak menjadi seorang Dosen, Penulis selalu mengembangkan diri baik pengalaman menulis maupun penelitian di bidang Hukum Internasional, dengan tujuan menjadi profesional dan memiliki kepakaran di bidang Hukum Internasional. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, Penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif secara langsung bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: tendiyanto@untidar.ac.id

BAB 10

PERAN MEDIA MASSA DAN OPINI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Suci Utami, S.H., M.H., M.Han
Universitas Lambung Mangkurat

Prinsip *Open Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia bersama dengan negara Afrika Selatan, Brasil, Filipina, Meksiko, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat pada tahun 2011 mendirikan platform global yang mendorong keterbukaan pemerintah, yakni *Open Government Partnership* (OGP). Indonesia ikut serta sebagai pendiri dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif dalam upaya pengejawantahan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu komitmen utama Pemerintah Indonesia adalah dalam pemberantasan korupsi. Masuk dalam dasawarsa kedua OGP, komitmen dalam pemberantasan korupsi terus berlanjut yang terwujud melalui berbagai kebijakan hukum. Dengan

terselenggaranya *Open Government* Indonesia ini, maka ini juga berdampak dengan makin menguatnya implementasi prinsip *Open Justice* dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam berbagai kasus korupsi yang selalu masuk dalam komitmen Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia tiap periodenya (OGI, Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023-2024, 2022).

Open Justice/Peradilan Terbuka menerapkan prinsip *Open Government*/Pemerintahan Terbuka (transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik) pada sistem peradilan. Prinsip ini tidak hanya penting dalam peradilan, namun juga penting untuk banyak aktor terkait yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan (OGP, 2020). Terdapat tiga (3) elemen yang berkaitan dengan dimensi keadilan dalam penyelenggaraan pemerintah terbuka, yaitu :

1. Akses Keadilan

Fokus pada keterbukaan pemerintahan dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan hukum mereka.

2. Keadilan untuk Menegakkan Pemerintahan Terbuka

Mencakup cara-cara di mana sistem peradilan dapat menegakkan nilai-nilai pemerintahan terbuka yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik.

3. Peradilan Terbuka

Prinsip pada pemerintahan terbuka (transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik) yang sangat dibutuhkan untuk sistem peradilan yang adil dan efektif.

Peradilan terbuka (*open justice*) adalah langkah pertama menuju sistem peradilan yang lebih adil. Melalui prinsip ini penegakkan hukum pidana korupsi mengalami perkembangan positif secara signifikan dalam pemberantasan korupsi. Dengan akses yang memudahkan media dan masyarakat untuk mengakses informasi, berpengaruh pada berbagai aksi dan kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan, seperti yang terlihat pada gambar 10.1 Indeks Perilaku Antikorupsi. Media massa, khususnya saat ini dengan perkembangan pesat media digital menjadikan

Media massa mendorong masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keadilan terbuka sehingga inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat mengakar menjadi budaya anti korupsi.

Dengan kampanye dan edukasi anti korupsi melalui media massa, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu sarana yang mudah diakses. Masyarakat dapat secara aktif melakukan inisiasi dan berpartisipasi secara aktif dalam mengawal terselenggaranya penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Meskipun secara jelas sistem peradilan pidana berdiri secara independen, namun opini dan perhatian publik memastikan bahwa keadilan yang tercapai memenuhi keadilan secara publik. Media massa menjadi sarana untuk terbangunnya kesadaran masyarakat dan memperkuat budaya kepatuhan akan hukum sehingga terbangun resiliensi hukum yang baik, yaitu kepatuhan akan norma dalam kondisi ada maupun ketiadaan pengawasan dan kontrol publik tersebut.

3. Tantangan Peran Media Massa dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun media massa memiliki peran yang strategis dalam pemberantasan korupsi, namun ditemukan banyak tantangan dalam menjalankan peran ini antara lain : *Pertama*, media massa dapat bias ataupun diskriminasi dalam penyampaian informasi hukum, hal ini akan berpengaruh pada kesesatan fakta sehingga keadilan yang ingin diperjuangkan pun tidak sepenuhnya diraih. *Kedua*, terdapat keterbatasan akses informasi hukum yang tidak sepenuhnya terbuka (Susanto, 2011). *Ketiga*, globalisasi cepat menyebabkan disrupsi teknologi informasi, salah satu hal yang berdampak besar dalam pemberitaan media massa *online* adalah perkembangan hoax yang masif akibat perkembangan teknologi yang canggih.

Akibat hal tersebut, opini publik pun akan terbentuk karena tergiring oleh fakta selektif yang bias atau diskriminasi; fakta yang belum lengkap; hingga disrupsi informasi. Konformitas dapat mudah terjadi seiring gelombang opini publik yang terbentuk dan ini akan jadi hal yang sangat fatal jika gelombang opini publik yang

muncul terarah untuk keadilan semu akibat pemaknaan hukum yang kurang obyektif. Dalam beberapa kasus korupsi, bahkan media massa malah dapat menyalahgunakan profesi dengan menerima suap untuk pengalihan isu tertentu. Untuk itu sangat penting profesionalitas dalam penyampaian pengetahuan dan pemahaman hukum pidana korupsi dengan penegakan kode etik jurnalistik.

Daftar Pustaka

- OGI. (2018). *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020*. Jakarta: OGI.
- OGI. (2022). *Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023-2024*. Jakarta: Kementerian PPN.
- OGP. (2020). *Justice Policy Series, Part 2 : Open Justice*. OGP.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Susanto, E. H. (2011). Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi. *Seminar Nasional Reposisi Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi* (hal. 1-20). Jakarta: Universitas Mercu Buana.

PROFIL PENULIS



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2011, S2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, kemudian memperdalam Ilmu Pertahanan dengan menyelesaikan S2 pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan pada tahun 2019. Penulis turut aktif mengikuti berbagai kursus yang berkaitan dengan keilmuan hukum dan keadilan, antara lain *Justice* oleh Harvard University pada tahun 2022, serta *Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice* oleh Leiden University pada tahun 2024, dll.

Penulis sebelumnya aktif sebagai praktisi hukum selama satu dasawarsa lebih dan kemudian lanjut mengabdikan diri sebagai akademisi. Saat ini Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang berfokus pada hukum, antara lain hukum pidana, hukum telematika, kriminologi, viktimologi, keamanan nasional, serta kajian gender. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku antara lain *Merdeka Bekisah: Lawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; Hukum Perlindungan Data Pribadi*, dll.

Email Penulis: suci.utami@ulm.ac.id

BAB 11

PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Maulana Junaedi
Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana memiliki implikasi negatif terhadap berbagai lini kehidupan. Implikasi tersebut mengindikasikan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak boleh terjadi pembiaran. Jika hal ini didapati, akan terjadi *multi-effect*, yang paling menakutkan adalah terjadi penghancuran cita-cita suatu negara. Dengan begitu, harus dilakukan berbagai upaya secara kolektif untuk memberantas korupsi dari akar-akarnya, salah satunya melalui jalur pendidikan.

Pendidikan merupakan satu diantara banyaknya strategi untuk memberantas korupsi yang termasuk ampuh. Bukan tanpa sebab, karena di dalam pendidikan memuat proses transfer nilai-nilai kebaikan yang mampu membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai itu mengacu pada muatan hal-hal yang dipandang baik oleh masyarakat. Luaran yang dihasilkan dari pendidikan itu sendiri adalah lahirnya generasi-generasi unggul yang tidak hanya memiliki

realisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn. Penelitian yang dilakukan Sumaryati dan Yulia (2023) terhadap 17 Guru PPKn di Kulon Progo dalam bingkai implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2020, mengungkap terkait realisasi nilai-nilai korupsi yang dilakukan siswa dalam pembelajaran PPKn, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Kejujuran tercermin dalam keberanian untuk mengungkapkan kebenaran sesuai dengan pengalaman pengamatan, pendengaran, dan pengalaman pribadi. Kepedulian tercermin dalam kepekaan terhadap orang lain dan lingkungan diterjemahkan dalam sikap penuh kasih, kemampuan berempati, serta orientasi positif terhadap sesama dan dunia sekitarnya. Kemandirian tercermin dalam sifat yang kuat, kemampuan mengambil inisiatif, serta ketidakbergantungan pada keputusan orang lain. Disiplin dinyatakan melalui perilaku yang konsisten, teratur, memenuhi janji, patuh pada aturan, dan memiliki komitmen yang tinggi. Tanggung jawab tercermin dalam kemampuan untuk menerima segala konsekuensi dari kata dan tindakan berdasarkan pada nilai, moralitas, atau kaidah yang dianut.

Nilai kerja keras tercermin dalam usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai kesederhanaan dinyatakan melalui sikap sederhana, rendah hati, ikhlas, dan penuh rasa syukur. Keberanian tercermin dalam kepribadian yang kuat, ketegasan, kejujuran dalam mengungkapkan pendapat, menolak tawaran untuk bertindak tidak benar, dan semangat juang yang tinggi. Keadilan melibatkan kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, konsisten, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. P., & Azizah, F. N. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Indigenous Knowledge*. Vol 1(1), hal 71-81
- Cuga, C. (2018). Civic education as vehicle of multicultural education in building democratic citizen. *In Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 40). <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.40>
- Fitria, D., et al. (2022). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Sikap Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Jurnal Genta Muliah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol 14(2) hal 13-22 <https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.357>
- Handoyo, Eko. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ombak Dua
- Jamieson, K. H. (2013). The challenges facing civic education in the 21st century. *Daedalus*, 142(2), 65–83. <https://doi.org/10.1162/DAED a 00204>
- Levinson, M. L. (2014). Citizenship and civic education. In D. C. Phillips (Ed.), *Encyclopedia of educational theory and philosophy*. SAGE. <http://nrs.harvard.edu/urn3:HUL.InstRepos:12701475>
- Muriman, & Supandi. (2017). Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1).
- Ramandita, R., et al. (2022). Penguatan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Keislaman. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 6341-6350.
- Sucipto, R., & Ciptono. (2022). Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 39–50.
- Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2022). Pancasila as The Paramater On Restorative Justice In Indonesian Legal Sistem.

International Journal Of Mechanical Engineering. Vol 7(2)
4256-4262

- Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2022). Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax. *Jurnal Supremasi*. Vol 12(1) hal 1-10 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1983>
- Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2023). Relation of Pancasila Morality on Law Enforcement Official in Guarding Criminal Law Reform in Indonesia. *Jurnal Migration Letters*. Vol 20(7) hal 701-707 <https://doi.org/10.59670/ml.v20i6.3516>
- Sumaryati., & Yulia GM. (2023). Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 8(1), hal 20-32 <https://doi.org/10.17977/um019v8i1p20-32>
- Zulqurnain, Z., et al. (2022). Persepsi mahasiswa tentang pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi: Penting dan relevansi. *Jurnal Integritas: Jurnal Korupsi*, 8(1), 123-134.

PROFIL PENULIS



Maulana Junaedi

Penulis merupakan mahasiswa aktif tingkat akhir di Universitas Negeri Semarang dengan mengambil program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ia lahir di Depok, 4 Juni 2002 dan besar di Kabupaten Cilacap, tempat kelahiran orang tuanya. Sebelum mengemban status mahasiswa, maulana aktif berorganisasi selama di SMP dan

SMA sebagai Ketua Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Keaktifannya tersebut mengantarkan Maulana menjadi salah satu Ketua OSIS terbaik delegasi Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan *Indonesia Leadership Project* pada tahun 2019 selama satu minggu di Kota Semarang bersama para Ketua OSIS terbaik perwakilan provinsi masing-masing. Meski aktif berorganisasi, Maulana tetap menonjolkan sisi keunggulan akademisnya dengan tetap mempertahankan peringkat kelas dan paralel, hingga membawanya lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, selain berfokus pada akademik, ia ikut terlibat dalam berbagai kompetisi keilmiah baik di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Hingga pada tahun 2023, ia mendapatkan penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan predikat juara tiga.

BAB 12

KENDALA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Dr. July Esther, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Keberadaan fenomena korupsi di Indonesia telah ada sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui berdirinya negara Indonesia. Sejak berdirinya Indonesia telah meletakkan berbagai kebijakan untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia, bahkan Indonesia membangun sistemnya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kebijakan regulasi pemberantasan korupsi bermula dengan berlakunya Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 yang diberlakukan oleh Jendral A.H. Nasution sebagai pemerintah militer saat itu dan berlaku mulai tanggal 9 April 1957.

Peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat tersebut hanya berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat. Terdapat dua rumusan kebijakan yang membantu dalam pemberantasan korupsi dalam peraturan tersebut yakni tiap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap orang baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain, ataupun juga untuk kepentingan suatu badan yang ditujukan

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang kurang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi cenderung kurang memberikan perhatian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya. Kurangnya partisipasi dalam memberikan informasi atau melaporkan praktik korupsi yang mereka saksikan dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. Dukungan masyarakat juga berperan dalam menciptakan tekanan moral terhadap koruptor dan pihak terkait agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika masyarakat secara aktif mengecam dan menolak korupsi, maka akan tercipta lingkungan yang tidak toleran terhadap perilaku korupsi. Sebaliknya, jika masyarakat kurang peka terhadap permasalahan korupsi atau bahkan merasa korupsi merupakan hal yang lumrah, maka upaya penegakan hukum akan semakin sulit efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pemberantasan korupsi, dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasannya. Dengan membangun kesadaran dan dukungan yang kuat dari masyarakat, proses penegakan hukum terhadap korupsi dapat menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel, serta menciptakan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya praktik korupsi.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, (2005), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, R. (2015). *Penyertaan dalam tindak pidana korupsi (telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi)*. Jurnal Katalogis, 3(15),
- Hikmatius Syuraida, (2015), *Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli .
- Martiman Prodjohamidjojo, (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju.
- Ricklefs, M. (2015), *History of modern Indonesia*, London: PALGRAVE
- Romli Arsad, *Obstacles And Challenges In Law Enforcement Against Corruption In Public Services*, Russian Law Journal Volume Xi (2023) Issue 3
- Transparency International Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), (2013), *No Impunity, Melawan Korupsi Politik Laporan Masyarakat Sipil tentang Implementasi UNCAC di Indonesia*
- Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther, S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Selanjutnya tahun 2015 Penulis bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi. Namun Penulis juga mengajar beberapa mata kuliah yang juga merupakan keahlian Penulis diantaranya, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum, Kejahatan Bisnis, Hukum Acara Pidana, *Legal Opinion*, Pembaharuan KUHP untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga mengasuh Filsafat Hukum, Sejarah Hukum, dan Sistem Hukum Indonesia. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis publish sebagai Dosen Profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah menulis buku Hukum Pidana, Perkembangan Hukum Pidana, dan Pengantar Ilmu Hukum. Untuk itu harapan penulis dengan buku Hukum Pidana Korupsi yang merupakan kolaborasi dengan tenaga pengajar dari berbagai Kampus, memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa fakultas hukum dan praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum Pidana Korupsi. Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id

HUKUM PIDANA KORUPSI

Buku ini, terdiri dari 12 Bab yang komprehensif, memberikan pandangan holistik tentang tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang. Mulai dari definisi, jenis, unsur, dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan dalam Bab 1, hingga membahas potensi dan kasus korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta dalam Bab 2 dan Bab 3. Selain itu, pembaca akan dihadapkan pada pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis dan urgensi hukum pidana korupsi dalam Bab 4, serta sejarah dan implementasinya di Indonesia dalam Bab 5. Kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum pidana korupsi juga diperkenalkan dalam Bab 6, sementara upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia dijelaskan dalam Bab 7. Pentingnya pendidikan hukum pidana korupsi di masyarakat disoroti dalam Bab 8, sementara kolaborasi internasional dalam melawan kejahatan korupsi dibahas dalam Bab 9. Peran media massa dan opini publik dalam pemberantasan korupsi, serta peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam Bab 10 dan Bab 11, juga turut menjadi fokus pembahasan. Terakhir, Bab 12 mengulas kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas dan kerumitan dalam mengatasi fenomena korupsi.